



# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

## PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 18 TAHUN 2010

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kota, perlu merubah atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA PADANG PANJANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 ditukar tata urutannya, angka 4 diubah, angka 5 dihapus, angka 6, angka 8, angka 9, dan angka 10 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
  5. Dihapus.
  6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Padang Panjang.
  7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
  8. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
  9. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
  10. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
  11. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
  12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
  13. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  14. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
  16. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 3, ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

- (1) Kelurahan merupakan Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.

(3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c diubah, huruf e dihapus, huruf f diubah kemudian ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h dan ditukar tata urutannya, dengan huruf f, huruf g dan huruf h, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

(1) Susunan organisasi kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. dihapus;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Sosial; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 11**

Setiap unsur pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

7. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

10. Judul BAB VI diubah, sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut :

**BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN DAN ESELON**

11. Judul Bagian Kedua BAB VI diubah, sehingga Judul Bagian Kedua BAB VI berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua  
Eselon**

12. Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 16**

Ketentuan tingkat eselon jabatan di lingkungan kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Judul BAB VIII diubah, sehingga BAB VIII berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIII  
PENDANAAN**

14. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 18**

Pendanaan dari Kelurahan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Bantuan Pihak Ketiga; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

15. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 19A dan Pasal 19B yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 19A**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.5) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, maka Lampirannya diganti sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 19B**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif, paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 8 NOVEMBER 2010

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 8 NOVEMBER 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

  
ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010 NOMOR. 18. SERI. 05

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 18 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5  
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PADANG PANJANG**

**I. UMUM**

Penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengikuti arah dan pedoman yang secara jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah tidak senantiasa sama atau seragam.


Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan diperkotaan, perlu penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja kelurahan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dilain pihak agar terwujudnya sumber daya aparatur sumber daya manusia perlu ditetapkan syarat-syarat seorang lurah.

**III. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG



WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM